



SALINAN

**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS SALDO DANA BANTUAN PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI KABUPATEN GARUT YANG
DIALOKASIKAN UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM DALAM TAHAP PASCA BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sampai dengan saat ini, dana bantuan penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat dan tertampung dalam Rekening Posko Penanggulangan Bencana Garut dengan Nomor 0025-01-001346-52-4 di Bank Rakyat Indonesia, masih terdapat saldo;
 - c. bahwa agar pelaksanaan anggaran atas saldo Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur mengenai pelaksanaan anggaran atas Saldo Dana Penanggulangan Bencana Alam Banjir Bandang di Kabupaten Garut yang dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana alam dalam tahap pasca bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran atas Saldo Dana Penanggulangan Bencana Alam Banjir Bandang di Kabupaten Garut yang Dialokasikan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dalam Tahap Pasca Bencana;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS SALDO DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI KABUPATEN GARUT YANG DIALOKASIKAN UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DALAM TAHAP PASCA BENCANA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dana bantuan masyarakat adalah dana yang diterima dan dikumpulkan oleh Posko Penanggulangan Bencana Garut dari masyarakat umum secara pribadi, kelompok dan/atau golongan, lembaga usaha secara sukarela/tanpa paksaan untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana.
5. Rekening Posko Penanggulangan Bencana Garut untuk bantuan penanggulangan bencana adalah rekening yang dikelola oleh bendahara pada Bank Rakyat Indonesia yang digunakan untuk menampung dana bantuan masyarakat.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
9. Penanganan Paska Bencana adalah segala upaya dan kegiatan perbaikan fisik maupun non fisik yang dilakukan setelah terjadinya bencana/masa tanggap darurat, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas umum yang rusak akibat bencana dalam upaya pemulihan kehidupan masyarakat.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Saldo dana bantuan penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat dan tertampung dalam Rekening Posko Penanggulangan Bencana Garut dengan Nomor 0025-01-001346-52-4 di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 3.631.939.848,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Kabupaten Garut.

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Pengguna Anggaran dana bantuan penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan pergeseran dan/atau perubahan anggaran berupa perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Tahun Anggaran 2017 untuk menampung dana dan pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017.

- (3) Pelaksanaan pergeseran dan/atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pergeseran dan/atau perubahan anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan surat permintaan pemindahbukuan saldo dana bantuan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotocopy DPA BPBD Tahun Anggaran 2017.
- (3) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD memindahbukukan saldo dana penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat dan tertampung dalam Rekening Posko Penanggulangan Bencana Garut dengan Nomor 0025-01-001346-52-4 di Bank Rakyat Indonesia ke rekening BUD.

Pasal 5

- (1) Pemindahbukuan saldo dana penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat dicatat secara rinci dan disajikan dalam laporan keuangan BUD.
- (2) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan atas belanja yang bersumber dari saldo dana penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut dan menyajikannya dalam laporan keuangan
- (3) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal masih terdapat saldo dana penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang belum dialokasikan, Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan pergeseran dan/atau perubahan anggaran berupa perubahan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD Tahun Anggaran 2017 untuk menampung dana dan pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pelaksanaan pergeseran dan/atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Garut tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Batas waktu penggunaan saldo dana penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 8

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menutup rekening penampungan dana penanggulangan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut yang bersumber dari masyarakat setelah memindahbukukan seluruh dana ke Rekening BUD.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 2 - 2017
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

IMAN ALIRAHMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 17**

Mengetahui,
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Garut



Dr. H. LUKMAN HAKIM, SH, M.Si
NIP. 19740714 199503 1 008